

# PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pembanding**, umur, 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SI, bertempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

**Terbanding**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Pertanian, pendidikan terakhir SI, bertempat tinggal di, Kota Bogor, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor, Nomor 620/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 28 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bogor.

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 13 bulan setiap bulannya sebesar Rp750.000,00 sehingga berjumlah Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 13 Juni 2010, dan **anak kedua Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 02 Juli 2013, berada dalam hadhanah Tergugat Rekonvensi.
5. Menyatakan Hutang di Bank BTN Cabang Lampung adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang bersama tersebut pada diktum 5 di atas masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setengah bagian dari total jumlah hutang bersama tersebut.
7. Menolak untuk selainnya.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Bgr, tanggal 11 Januari 2018, yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 17 Januari 2018;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bogor tertanggal 25 Januari 2018 yang menyatakan bahwa Pemanding telah menyerahkan Memori Banding, dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 31 Januari 2018. Memori Banding Pemanding pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang menetapkan hak asuh atas dua orang anak yang masing-masing bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir 13 Juni 2010 dan **anak kedua Pemohon dan Termohon**, lahir 02 Juli 2013 berada dalam hadhanah Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Pemanding keberatan karena kedua orang anak tersebut belum mumayyiz, yang menurut ketentuan Pasal 105 Jo Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Selain itu kedua orang anak tersebut saat ini tidak tinggal bersama dengan Terbanding melainkan dititipkan kepada orang tua Terbanding, serta Pemanding kesulitan untuk bisa bertemu dengan dua anak tersebut.
- Bahwa Pemanding juga keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang menolak permohonan Penggugat Rekonvensi/Pemanding agar Terbanding dihukum untuk membayar nafkah lampau anak sejak Januari 2017 perbulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tentang Hutang Bersama di Bank BTN Lampung menjadi tanggung jawab bersama antara Pemanding dan Terbanding, mohon ditetapkan bagian hutang yang harus dibayar oleh Terbanding agar di transfer setiap bulannya melalui rekening Pemanding di Bank Mandiri Cab. Kaptan Muslihat Bogor, dengan Nomor rekening 1330011568516 an. **Termohon**, paling lambat tanggal 7 setiap bulannya.

Telah membaca surat Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bogor tertanggal 13 Pebruari 218, yang menerangkan bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Pemanding pada tanggal 27 Maret 2018.

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing untuk Pembanding tertanggal 27 Maret 2018 dan untuk Terbanding tertanggal 20 Pebruari 2018;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor tertanggal 11 April 2018, Pembanding dan Terbanding masing-masing tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 02 Mei 2018 dengan Nomor 134/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan Surat Nomor W10-A/1381/Hk.05/V/2018, tanggal 08 Mei 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0620/Pdt.G/2017/PABgr. tanggal 28 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah bahwa sejak bulan Januari 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Pembanding berlaku boros, sering tidak jujur pada Terbanding yang akibatnya sejak bulan Maret 2017, Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa telah ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 yang sampai perkara ini diputus dalam pengadilan tingkat pertama telah berjalan selama kurang lebih 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon/Pembanding dalam surat jawabannya telah secara tegas mengakui terjadi beberapa kali pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon, antara lain pertengkaran yang terjadi pada bulan Desember 2016 dan bulan Maret 2017, meskipun Termohon membantah dirinya yang menjadi penyebabnya.
- Bahwa Termohon mengakui pula semenjak bulan Maret 2017 antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi pisah rumah, hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan para saksi.
- Bahwa pada tanggal 03 Maret Pemohon mengirim pesan via Whatsapp yang berisi pernyataan cerai dari Pemohon terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun pernyataan cerai via Whatsapp tidak dapat dibenarkan secara hukum, namun demikian hal tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk/*qarinah* bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah benar-benar ada pada kondisi yang memuncak.

Menimbang bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah*, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, meskipun kedua belah pihak sama-sama bertempat tinggal di Kota Bogor, namun sudah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan mereka tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan tersebut, patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat

lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 09 Juli 2009 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui Mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya sama sekali tidak menyatakan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor dapat dipertahankan.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak secara tegas memisahkan dalil-dalil jawabannya yang berkaitan dengan perkara dalam konvensi dengan dalil-dalil gugatannya dalam rekonvensi, namun ternyata dalam dupliknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tegas mengajukan gugatan balik beserta alasan-alasannya sehingga karenanya dapat dipahami bahwa

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* telah mengajukan gugatan rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dalam pertimbangan hukum ini kedua belah cukup disebut dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- *Mut'ah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah lampau untuk Termohon sejak bulan Februari 2017 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Hak Asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir 13 Juni 2010 dan **anak kedua Pemohon dan Termohon**, lahir 02 Juli 2013.
- Nafkah untuk dua orang anak perbulan sebesar 70% dari total penghasilan Pemohon diluar biaya kesehatan, tempat tinggal dan pendidikan.
- Nafkah lampau untuk anak-anak diluar biaya kesehatan, tempat tinggal dan pendidikan sejak bulan Februari 2017 sampai dengan selesai proses perceraian perbulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Hutang di Bank BTN Lampung merupakan hutang bersama yang harus dibayar bersama, masing-masing setengah bagian.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan *nafkah iddah* dan *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap Penggugat Rekonvensi maupun mengenai besarnya yaitu *nafkah iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut yang kemudian disetujui oleh Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya, telah sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kelayakan



serta dipandang sesuai dengan kemampuan Penggugat Rekonvensi yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa demikian juga atas gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2017 perbulan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 13 bulan, setiap bulannya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau selama 13 bulan berjumlah  $13 \times \text{Rp}750.000,00 = \text{Rp}9.750.000,00$  (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas nafkah lampau tersebut dapat pula dipertahankan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah* maka Tergugat Rekonvensi perlu dihukum untuk segera membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah* sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bogor.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan Hak Asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir 13 Juni 2010 dan **anak kedua Pemohon dan Termohon**, lahir 02 Juli 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Hak Asuh atas 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas berada dalam hadhanah

Tergugat Rekonvensi. Adapun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil-dalil gugatannya menyatakan bahwa 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama Muhammad Yusup Pratama, lahir 13 Juni 2010 dan Shava Aqeela, lahir 02 Juli 2013, keduanya belum mumayyiz sehingga dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi yang lebih berhak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua orang anak tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam surat jawabannya mohon agar Tergugat Rekonvensi yang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak-anak, namun kemudian dalam kesimpulannya Tergugat Rekonvensi menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim dengan bahan pertimbangan sejak tanggal 6 November 2017 anak yang bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon** sudah sekolah di Rangkasbitung tinggal dengan orang tua Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan siapa yang lebih layak untuk diberikan Hak Asuh atas atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir 13 Juni 2010 dan **anak kedua Pemohon dan Termohon**, lahir 02 Juli 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hak hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan **kepentingan anak**. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.”* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014, menyebutkan: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”* Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyebutkan: *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah Penggugat Rekonvensi ataukah Tergugat Rekonvensi yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya.

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena anak yang bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir 13 Juni 2010 dan **anak kedua Pemohon dan Termohon**, lahir 02 Juli 2013, telah ternyata keduanya belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan ketentuan dalam kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, kecuali demi kepentingan anak,

terdapat alasan untuk memindahkan hak anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. Oleh karena itu maka berikutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk memindahkan hak hadhanah dari Penggugat Rekonvensi beralih kepada Tergugat Rekonvensi ataukah tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang menyatakan agar hak hadhanah atas kedua orang anak tersebut dipindahkan dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, seharusnya Tergugat Rekonvensi dapat mengemukakan alasan serta bukti-bukti bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung dari kedua orang anak tersebut dipandang tidak layak untuk diberikan hak hadhanah atau dipandang tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak sesuai ketentuan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama, dari alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ibu yang tidak layak untuk diberikan hak hadhanah terhadap anak-anaknya karena berperilaku buruk atau mempunyai moralitas yang tidak baik.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir 13 Juni 2010 dan **anak kedua Pemohon dan Termohon**, lahir 02 Juli 2013 keduanya belum *mumayyiz*, sedangkan tidak ternyata Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ibu yang tidak layak untuk diberikan hak hadhanah terhadap anak-anaknya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk dapat memindahkan hak asuh anak dari Penggugat Rekonvensi beralih

ke Tergugat Rekonvensi, dan oleh karena itu pula maka sudah sepatutnya ditetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas dua orang anak tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keberatan Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan hak asuh atas kedua orang anak tersebut di atas dapat dibenarkan dan dapat dipertimbangkan, sehingga dengan demikian pula maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan kedua orang anak berada dalam *hadhanah* Tergugat Rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas kedua orang anak yang masing-masing bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon** ama, lahir 13 Juni 2010 dan **anak kedua Pemohon dan Termohon** ela, lahir 02 Juli 2013, namun demikian hubungan anak dengan Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya tidak dapat diputuskan, sehingga dengan demikian harus diperintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Dan apabila dikemudian hari ternyata Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (SEMA Nomor 1 Tahun 2017).

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir 13 Juni 2010, saat ini berada di bawah asuhan Tergugat Rekonvensi, maka sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* atas kedua orang anak yang masing-masing bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir 13 Juni 2010 dan **anak kedua Pemohon dan Termohon**, lahir 02 Juli 2013, berikutnya akan

dipertimbangkan mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mohon agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak setiap bulan sebesar 70% dari total penghasilan Tergugat Rekonvensi, diluar biaya kesehatan, tempat tinggal dan pendidikan.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan berada dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*", sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah untuk dua orang anak tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai berapa besaran biaya hadhanah dan nafkah untuk kedua orang anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kelayakan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi apabila diperhitungkan minimal perbulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah untuk anak tidak cukup diberikan hanya satu kali saja, tetapi berlangsung secara rutin dan terus menerus setiap bulan sampai anak berusia dewasa atau mandiri, sedangkan nilai uang dari masa kemasa mengalami penurunan sesuai dengan laju inflasi, sebaliknya di sisi lain kebutuhan anak semakin dewasa akan semakin meningkat, maka meskipun tidak dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, demi memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhitungkan bahwa nafkah untuk anak setiap bulan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mohon agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dua orang anak perbulan sebesar 70% dari total penghasilan Tergugat Rekonvensi diluar biaya kesehatan, tempat tinggal dan pendidikan, dapat dikabulkan sebagian dan oleh karenanya pula maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah untuk kedua orang anak, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah lampau untuk anak-anak sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan November 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi sendiri dalam kesimpulannya bahwa pada bulan-bulan April 2017 sampai dengan Oktober 2017 Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan kadang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kadang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga karenanya meskipun menurut Penggugat Rekonvensi biaya yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut tidak mencukupi, namun tidak sepatutnya kekurangan yang sifatnya relatif tersebut digugat oleh Penggugat Rekonvensi. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 608.K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa* bukan *lit tamlik*. Oleh karena itu maka keberatan Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi agar pengadilan menyatakan Hutang di Bank BTN Lampung merupakan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang harus

dibayar bersama masing-masing setengah dari jumlah hutang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, sehingga karenanya maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dan oleh karenanya pula maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan hutang di Bank BTN Cabang Lampung merupakan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan menghukum masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi setengah dari jumlah hutang tersebut, dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi yang disampaikan dalam memori bandingnya agar pengadilan memerintahkan Tergugat Rekonvensi di setiap bulannya paling lambat tanggal 7 harus sudah menyetor uang untuk membayar hutang di Bank BTN Lampung separohnya yaitu sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada rekening Penggugat Rekonvensi di Bank Mandiri Cabang Kapten Muslihat Bogor atas nama Penggugat Rekonvensi dengan Nomor Rekening 1330011568516, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara masalah yuridis dan teknis harus dibedakan. Kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk melunasi setengah dari hutang bersama pada Bank BTN Lampung merupakan masalah yuridis, sedangkan masalah pembayarannya apakah ditransfer melalui rekening Penggugat Rekonvensi ataukah melalui cara yang lain adalah masalah teknis, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam dalam diktum/amar putusan perkara ini.

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan biaya yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0620/Pdt.G/2017/PA Bgr. tanggal 28 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1439 Hijriyyah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bogor.

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
  - 2.1. Nafkah *Iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau/nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selama 13 bulan, setiap bulannya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau selama 13 bulan berjumlah 13 x Rp750.000,00 = Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1 dan 2.2 serta nafkah lampau yang jumlahnya sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bogor.
5. Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon** , lahir 13 Juni 2010 dan **anak kedua Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 02 Juli 2013 berada dalam hadlanah Penggugat Rekonvensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir 13 Juni 2010 kepada Penggugat Rekonvensi.
7. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang namanya sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah kedua orang anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
9. Menyatakan Hutang di Bank BTN Cabang Lampung adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
10. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 9 (sembilan), masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setengah dari total hutang bersama tersebut.
11. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) .
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriyyah oleh kami Dra. N. Munawaroh, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 07 Mei 2018, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Yayah Rokayah sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Hj. Yayah Rokayah

### Perincian Biaya Proses

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. ATK, Pemberkasan : | Rp139.000,00        |
| 2. Redaksi :          | Rp 5.000,00         |
| 3. Materai :          | Rp 6.000,00         |
| Jumlah :              | <u>Rp150.000,00</u> |

